



**Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi
Pengelolaan Investasi Dana Pensiun (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Jkt.Pst)**

***Legal Analysis of Criminal Liability in Corruption Crimes in Pension Fund
Investment Management (Study of Decision Number: 102/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Jkt.Pst)***

Ariyadi Setyo Nugroho¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: asnugroho6394@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 26-04-2026

Revised : 28-04-2026

Accepted : 30-04-2026

Published : 02-05-2026

Abstract

This study examines the criminal act of corruption in the investment management of the Port and Dredging Company Pension Fund (DP4), analyzed through Decision Number 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. This case demonstrates irregularities in investment decision-making, which should have been carried out professionally, transparently, and accountably, but in practice, resulted in significant state financial losses. The research focuses on the forms of legal irregularities in pension fund investment management and the criminal liability of the perpetrators involved in the case. The research method used is normative juridical, with a statutory and case-based approach, which aims to assess the conformity between applicable legal norms and their application in court decisions. The results indicate that the defendants were legally and convincingly proven to have committed the crime of corruption jointly as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of the Corruption Eradication Law in conjunction with Article 55 of the Criminal Code. These actions relate to investment management that violated prudent principles, including the placement of funds in high-risk investment instruments without adequate analysis. Furthermore, the defendant was found to have played an active role in the investment decision-making process, resulting in significant state losses, resulting in a prison sentence and an obligation to pay tens of billions of rupiah in restitution. The conclusion of this study indicates that corruption in the investment management sector is complex, involving both technical financial aspects and managerial policies. Therefore, law enforcement in cases such as this requires not only proving the elements of the crime but also a thorough understanding of investment mechanisms. Increased oversight and the implementation of good governance principles are needed to prevent similar irregularities in the future.

Keywords: Corruption, Pension Funds, Investment

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang dianalisis melalui Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Kasus ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengambilan keputusan investasi yang seharusnya dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, namun dalam praktiknya justru menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk penyimpangan hukum dalam pengelolaan investasi dana pensiun serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan



pendekatan kasus, yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP. Perbuatan tersebut berkaitan dengan pengelolaan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam penempatan dana pada instrumen investasi yang berisiko tinggi serta tidak didukung analisis yang memadai. Selain itu, ditemukan adanya peran aktif terdakwa dalam proses pengambilan keputusan investasi yang berdampak pada kerugian negara yang besar, sehingga yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar puluhan miliar rupiah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam sektor pengelolaan investasi memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan aspek teknis keuangan dan kebijakan manajerial. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus seperti ini tidak hanya membutuhkan pembuktian unsur pidana, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap mekanisme investasi. Diperlukan peningkatan pengawasan serta penerapan prinsip tata kelola yang baik guna mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa yang akan datang.

Kata kunci: Korupsi, Dana Pensiun, Investasi

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan dan investasi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional, termasuk dalam pengelolaan dana pensiun. Dana pensiun merupakan instrumen yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan pegawai di masa purna kerja, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik. Dalam praktiknya, pengelolaan dana pensiun tidak terlepas dari kegiatan investasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai dana yang dikelola.

Namun demikian, besarnya nilai dana yang dikelola serta kompleksitas instrumen investasi membuka peluang terjadinya penyimpangan, termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan investasi dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan, tidak hanya bagi lembaga pengelola, tetapi juga bagi peserta dana pensiun yang bergantung pada keberlanjutan dana tersebut.

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah perkara yang diputus dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, yang melibatkan pengelolaan investasi pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4). Dalam perkara ini, terdakwa yang memiliki peran dalam pengelolaan investasi diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian keuangan dalam jumlah besar. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, serta dijatuhi pidana penjara dan kewajiban membayar uang pengganti dalam jumlah yang signifikan .

Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi juga dapat terjadi dalam sektor keuangan dan investasi yang bersifat lebih teknis dan kompleks. Dalam konteks ini, korupsi tidak selalu berbentuk tindakan yang kasat mata, melainkan dapat berupa keputusan-keputusan manajerial yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.

Selain itu, perkara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam dunia investasi, risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun ketika keputusan investasi



dilakukan tanpa dasar analisis yang memadai atau disertai dengan penyalahgunaan kewenangan, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana bentuk penyimpangan dalam pengelolaan investasi dana pensiun serta bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Analisis terhadap putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum dalam praktik, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penyimpangan dalam pengelolaan investasi dana pensiun berdasarkan Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan dalam pengelolaan investasi dana pensiun.
2. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan pengadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Modern

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korupsi dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat dan negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi, merusak sistem birokrasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Secara normatif, tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menitikberatkan pada tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian keuangan negara. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang dalam perkara korupsi.

Namun demikian, dalam praktiknya, pembuktian tindak pidana korupsi tidak selalu mudah, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan sektor keuangan dan investasi. Hal ini disebabkan karena tindakan korupsi sering kali disamarkan dalam bentuk kebijakan atau keputusan yang tampak sah secara administratif. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk membedakan antara kesalahan administratif, kelalaian, dan perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Selain itu, korupsi juga memiliki dimensi struktural dan kultural, di mana praktik tersebut dapat berkembang dalam suatu sistem yang tidak transparan dan kurang akuntabel. Dalam kondisi seperti ini, korupsi tidak lagi bersifat individual, tetapi telah menjadi bagian dari mekanisme yang terorganisir.



Konsep Pengelolaan Dana Pensiun dan Investasi

Dana pensiun merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana peserta secara aman dan produktif guna menjamin kesejahteraan di masa pensiun. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dana pensiun melakukan kegiatan investasi pada berbagai instrumen keuangan maupun non-keuangan.

Investasi dalam dana pensiun pada dasarnya mengandung risiko, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan investasi didasarkan pada analisis yang komprehensif, termasuk analisis risiko, potensi keuntungan, serta kondisi pasar. Selain itu, pengelolaan investasi juga harus memperhatikan prinsip diversifikasi untuk meminimalisir risiko kerugian.

Dalam praktiknya, penyimpangan dalam pengelolaan investasi dapat terjadi apabila keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pertimbangan profesional, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Misalnya, penempatan dana pada instrumen investasi yang tidak layak atau memiliki risiko tinggi tanpa didukung analisis yang memadai dapat mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum, kerugian yang timbul dari kegiatan investasi tidak selalu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kerugian tersebut harus dianalisis apakah merupakan risiko bisnis yang wajar atau akibat dari tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan antara *business judgment rule* dengan tindak pidana korupsi.

Teori Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse of Power*)

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu konsep kunci dalam tindak pidana korupsi. Wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau pengelola dana pada dasarnya diberikan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, ketika wewenang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, maka telah terjadi penyimpangan.

Dalam teori hukum administrasi dan hukum pidana, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Melampaui batas kewenangan yang diberikan
- b. Menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan
- c. Mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan

Dalam konteks pengelolaan investasi dana pensiun, penyalahgunaan wewenang dapat terlihat dari adanya keputusan investasi yang tidak sesuai dengan standar operasional atau kebijakan internal. Misalnya, pengambilan keputusan tanpa melalui mekanisme evaluasi yang seharusnya atau adanya intervensi pihak tertentu dalam proses pengambilan keputusan.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kesalahan dalam penggunaan wewenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Diperlukan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) agar suatu tindakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.



Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Dana

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang baik guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan dana pensiun, penerapan GCG menjadi sangat penting karena menyangkut pengelolaan dana dalam jumlah besar yang berasal dari iuran peserta.

Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas hasil keputusan tersebut. Independensi berkaitan dengan kebebasan dalam pengambilan keputusan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Apabila prinsip-prinsip ini tidak diterapkan dengan baik, maka potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap prinsip GCG menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi, terutama dalam pengelolaan keuangan dan investasi.

Selain itu, penerapan GCG juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (*preventive measure*) dalam pemberantasan korupsi. Dengan sistem tata kelola yang baik, peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir.

Pertanggungjawaban Pidana dan Konsep Penyertaan dalam Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam tindak pidana korupsi, konsep ini menjadi lebih kompleks karena sering kali melibatkan banyak pelaku dengan peran yang berbeda-beda.

Dalam hukum pidana dikenal adanya konsep penyertaan (*deelneming*), yang memungkinkan setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk dimintai pertanggungjawaban. Penyertaan dapat berupa pelaku utama, pelaku turut serta, pembujuk, maupun pihak yang membantu.

Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan investasi, penyertaan menjadi penting karena keputusan yang diambil biasanya melibatkan lebih dari satu pihak, seperti manajer investasi, direksi, dan pihak eksternal. Oleh karena itu, analisis terhadap peran masing-masing pelaku menjadi krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Selain pidana pokok berupa penjara dan denda, dalam tindak pidana korupsi juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Tujuan dari pidana tambahan ini adalah untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara serta pencegahan terulangnya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi dengan implementasinya dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, kaidah, dan prinsip hukum yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka normatif yang menjadi dasar dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. Analisis difokuskan pada fakta hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan untuk mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan wewenang, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan perspektif teoritis terhadap permasalahan yang dikaji.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini meliputi identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis mendalam terhadap dokumen putusan pengadilan untuk memahami kronologi peristiwa, posisi para pihak, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan isi bahan hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Tahapan analisis meliputi:

1. Mengidentifikasi dan menguraikan fakta hukum yang terdapat dalam putusan
2. Mengkaitkan fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan
4. Mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik
5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif terhadap penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara *a quo*

Perkara dalam Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sektor pengelolaan investasi dana pensiun, yang secara normatif berada dalam ranah pengelolaan keuangan lembaga. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga dalam pengambilan kebijakan investasi yang memiliki implikasi keuangan yang besar.

Secara yuridis, dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai perbuatan



melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara. Selain itu, penerapan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, sehingga memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang terlibat.

Penerapan norma tersebut dalam putusan ini mencerminkan bahwa hukum pidana korupsi memiliki fleksibilitas dalam menjangkau berbagai bentuk penyimpangan, termasuk yang terjadi dalam sektor investasi. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan publik.

Fakta Hukum dan Dinamika Penyimpangan dalam Pengelolaan Investasi

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat adanya pola penyimpangan yang bersifat sistematis dalam proses pengelolaan investasi dana pensiun. Penyimpangan tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui serangkaian keputusan yang secara bertahap menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu bentuk penyimpangan yang menonjol adalah pengambilan keputusan investasi yang tidak didasarkan pada analisis yang komprehensif. Dalam praktik pengelolaan dana, setiap keputusan investasi seharusnya melalui proses kajian yang melibatkan analisis risiko, proyeksi keuntungan, serta kondisi pasar. Namun dalam perkara ini, proses tersebut tidak dijalankan secara optimal, sehingga keputusan yang diambil cenderung bersifat spekulatif.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa mekanisme pengawasan internal tidak berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya keputusan-keputusan yang tetap dilaksanakan meskipun berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Kelemahan dalam sistem pengawasan ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya penyimpangan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki karakter kolektif. Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu pola kerja sama yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa korupsi dalam sektor investasi sering kali bersifat terorganisir.

Akibat dari berbagai penyimpangan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan dalam jumlah yang signifikan, yang kemudian dibebankan kepada terdakwa dalam bentuk kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana tercantum dalam putusan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pensiun.

Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam analisis yuridis, pemenuhan unsur tindak pidana korupsi menjadi aspek utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Unsur pertama, yaitu perbuatan melawan hukum, dalam perkara ini dapat dilihat dari tindakan yang menyimpang dari prosedur dan prinsip pengelolaan investasi yang seharusnya. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan formal, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepatutan dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

Unsur kedua, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, dalam konteks ini tidak selalu harus diartikan sebagai keuntungan langsung yang dinikmati oleh pelaku. Dalam banyak kasus



korupsi, keuntungan dapat bersifat tidak langsung, misalnya dalam bentuk keuntungan bagi pihak tertentu atau potensi manfaat ekonomi yang timbul dari keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penafsiran terhadap unsur ini harus dilakukan secara luas dan kontekstual.

Unsur ketiga, yaitu kerugian keuangan negara, merupakan unsur yang paling nyata dalam perkara ini. Kerugian tersebut dapat dihitung secara konkret berdasarkan nilai investasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik peradilan, pembuktian kerugian negara menjadi salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan penegakan hukum dalam perkara korupsi.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, maka secara yuridis perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perbuatan tersebut terjadi dalam konteks pengambilan keputusan investasi, namun apabila menyimpang dari prinsip hukum, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Kelembagaan

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan di mana terdakwa menjalankan fungsinya. Sebagai bagian dari struktur organisasi, terdakwa memiliki kewenangan tertentu dalam proses pengelolaan investasi. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah atasan dan tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana, alasan tersebut tidak serta merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Setiap individu tetap memiliki tanggung jawab untuk menolak perintah yang bertentangan dengan hukum.

Konsep penyertaan (*deelneming*) menjadi relevan dalam perkara ini, karena memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab di antara para pelaku. Dengan demikian, meskipun terdakwa bukan pengambil keputusan utama, keterlibatannya dalam proses tersebut tetap dapat menjadi dasar untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana korupsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif.

Evaluasi Kritis terhadap Penegakan Hukum dan Implikasinya

Penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya yang serius dari aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi di sektor investasi. Hal ini merupakan perkembangan yang positif, mengingat sektor ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan sering kali sulit untuk dibuktikan.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi secara kritis. Pertama, kompleksitas pembuktian dalam perkara investasi memerlukan keterlibatan ahli di bidang keuangan untuk memberikan penilaian yang objektif. Tanpa dukungan analisis yang memadai, terdapat risiko terjadinya kesalahan dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Kedua, batasan antara risiko bisnis dan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat penting. Dalam dunia investasi, kerugian merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena



itu, diperlukan kehati-hatian dalam menilai apakah suatu kerugian merupakan akibat dari keputusan bisnis yang wajar atau akibat dari penyimpangan hukum.

Ketiga, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal lembaga. Penguatan sistem pengendalian internal menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan di masa yang akan datang.

Keempat, implikasi dari perkara ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga berdampak pada tata kelola keuangan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diiringi dengan reformasi sistem tata kelola agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi dana pensiun merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik kompleks dan tidak selalu mudah diidentifikasi secara langsung. Penyimpangan yang terjadi dalam perkara ini menunjukkan bahwa korupsi dapat muncul dalam bentuk keputusan manajerial yang secara formal tampak sah, namun secara substansial bertentangan dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.

Bentuk penyimpangan dalam perkara ini tercermin dari pengambilan keputusan investasi yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian, tidak melalui prosedur yang semestinya, serta tidak didukung oleh analisis yang memadai. Selain itu, keterlibatan beberapa pihak dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki karakter kolektif yang melibatkan kerja sama antar pelaku dalam suatu sistem kelembagaan.

Secara yuridis, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta adanya kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa menjadi sah untuk diterapkan, meskipun yang bersangkutan bukan merupakan pengambil keputusan utama dalam struktur organisasi.

Lebih lanjut, perkara ini juga menunjukkan bahwa pembelaan berupa pelaksanaan perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif hukum pidana, setiap individu tetap memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum, terlepas dari posisi atau tekanan dalam struktur organisasi.

Dari sisi penegakan hukum, perkara ini mencerminkan adanya upaya yang cukup efektif dalam mengungkap tindak pidana korupsi di sektor investasi yang kompleks. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam membedakan antara risiko bisnis yang wajar dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif dalam menilai setiap kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi.

Sebagai implikasi, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dalam pengelolaan dana pensiun. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi



faktor penting dalam menciptakan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sektor investasi tidak hanya memerlukan pendekatan represif melalui penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga pendekatan preventif melalui perbaikan sistem tata kelola dan peningkatan integritas dalam pengelolaan keuangan lembag.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, Munir. 2015. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.